



PUTUSAN

Nomor xxx/ Pdt.G/ 2023/ PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir Panopa tahun 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Tempat lahir Pangkut, tahun 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kab. Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Pbu, mengemukakan dalil – dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt, Rayen pada tanggal 15 Juni 1995 dengan Kartu Tanda Nikah XXX, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Protestan Hosiana Pangkut, Selanjutnya pernikahan Tergugat dan Penggugat telah terdaftar dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor. XXX, tentang Pencatatan perkawinan menurut Stbld-1933-75-j09 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai alamat yang tertera pada KTP.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang Bernama:
  - Anak 1, laki-laki, lahir di Pangkut, pada tahun 1995, yang tercatat di Kantor catatan sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 06 Juli 2010;
  - Anak 2, laki-laki, lahir di Pangkut, pada tanggal tahun 2001, yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 06 Juli 2010;
  - Anak 3, perempuan, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 29 juni 2012, yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 19 Juli 2012.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya hidup rukun, serta harmonis seperti layaknya suami istri.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat setelah memasuki tahun 2019 mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat.
6. Adapun permasalahan rumah tangga tersebut penyebabnya adalah :
  - Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak awal tahun 2021 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
  - Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
  - Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi untuk menuntut perceraian berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pbu



7. Bahwa dengan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat menghendaki putusannya tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut “ **PUTUS KARENA PERCERAIAN** “, dengan segala akibat hukumnya karena tidak mungkin lagi untuk dipertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tersebut,
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, @q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat Putus karena “ **PERCERAIAN** “;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lama 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendaftarkan putusan Perceraian dalam sebuah daftaryang diperuntukkan untuk itu,
- Membebaskan biaya yang timbul sepenuhnya kepada Penggugat

**DALAM SUBSIDAIR :**

Jika sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Mei 2023, tanggal 8 Juni 2023 dan tanggal 15 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;



Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi **tanda P-1** sampai dengan **P-8**;

1. Asli dan fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Penggugat, Yang diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Tergugat, Yang diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi kartu keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga PENGUGAT, Yang diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk ISTERI Nomor XXX tanggal 11 Nopember 2017, yang diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Nikah Gereja Nomor XXX tanggal 15 Juni 1995, yang diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 6 Juni 2010 atas nama Anak 1, yang diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 6 Juli 2010 atas nama Anak 2, yang diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 10 Juli 2012 atas nama Anak 3, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P- 1 sampai dengan P-8 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sebagaimana ditekaskan dalam berita Acara Persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah ingin menggugat Istrinya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 1995;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama adalah sebagai berikut; Anak 1, laki-laki, lahir di Pangkut, pada tahun 1995, Anak 2, laki-laki, lahir di Pangkut, pada tahun 2001, dan Anak 3, perempuan, lahir di Kotawaringin Barat, pada tahun 2012;
- Bahwa Permasalahan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan percekcoakan diawal tahun 2019, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekcoakan dan pada awal tahun 2021, dimana Tergugat telah Pergi meninggalkan rumah kediaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi oleh pihak keluarga kedua belah telah diupayakan berdamai namun tidak ada titik temu;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2021 sudah tidak serumah lagi hingga sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Kedua, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah ingin menggugat Istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 1995;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama adalah sebagai berikut; Anak 1, laki-laki, lahir di Pangkut, pada tahun 1995, Anak 2, laki-laki, lahir di Pangkut, pada tahun 2001, dan Anak 3, perempuan, lahir di Kotawaringin Barat, pada tahun 2012;
- Bahwa Permasalahan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan percekcoakan diawal tahun 2019, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diwarnai pertengkaran dan percekocokan dan pada awal tahun 2021, dimana Tergugat telah Pergi meninggalkan rumah kediaman;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah pindah rumah dan meninggalkan rumah yang telah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat Bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2021 sudah tidak serumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini yang membiayai kehidupan anak-anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi oleh pihak keluarga kedua belah telah diupayakan berdamai namun tidak ada titik temu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ketiga, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah ingin menggugat Istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 1995;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama adalah sebagai berikut; Anak 1, laki-laki, lahir di Pangkut, pada tahun 1995, Anak 2, laki-laki, lahir di Pangkut, pada tahun 2001, dan Anak 3, perempuan, lahir di Kotawaringin Barat, pada tahun 2012;
- Bahwa Permasalahan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan percekocokan diawal tahun 2019, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan dan pada awal tahun 2021, dimana Tergugat telah Pergi meninggalkan rumah kediaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah pindah rumah dan meninggalkan rumah yang telah ditempati oleh Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat Bersama dengan anak-anaknya;



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2021 sudah tidak serumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini yang membiayai kehidupan anak-anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi oleh pihak keluarga kedua belah telah diupayakan berdamai namun tidak ada titik temu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt, Rayen pada tanggal 15 Juni 1995 dengan Kartu Tanda Nikah XXX, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Protestan Hosiana Pangkut, Selanjutnya pernikahan Tergugat dan Penggugat telah terdaftar dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor. XXX, tentang Pencatatan perkawinan menurut Stbld-1933-75-j09 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg bahwasanya "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut" dalam hal ini apabila kita membaca anotasi dari *Retnowulan Sutanto, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata* dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek, diungkapkan bahwa secara sepintas lalu, asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sesuatu. Sebagai patokan untuk dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang kongkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat tersebut namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar dan atau beralasan Hukum untuk di kabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat dimana tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya kurang lebih 2 (dua) Tahun lamanya dan selama pernikahan sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alasan/ dalil dari Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dimana Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka dinyatakan telah terbukti:

- Bahwa benar Penggugat adalah penduduk di Kab. Kotawaringin Barat (vide bukti P-1);
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt, Rayen pada tanggal 15 Juni 1995 dengan Kartu Tanda Nikah XXX, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Protestan Hosiana, Selanjutnya pernikahan Tergugat dan Penggugat telah terdaftar dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor. XXX, tentang Pencatatan perkawinan menurut Stbld-1933-75-j09 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (vide bukti P-3,P-4 dan P-8);
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama adalah sebagai berikut; Anak 1, laki-laki, lahir di Pangkut, pada tahun 1995, Anak 2, laki-laki, lahir di Pangkut, pada tahun 2001, dan Anak 3, perempuan, lahir di Kotawaringin Barat, pada tahun 2012 (vide bukti P-5, P-6 dan P-7);

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Permasalahan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan percekcoakan diawal tahun 2019, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekcoakan dan pada awal tahun 2021, dimana Tergugat telah Pergi meninggalkan rumah kediaman;
- Bahwa Tergugat sendiri secara nyata memang sudah tidak menghendaki dan tidak memiliki lagi iktikad baik untuk mempertahankan perkawinannya, hal mana ditunjukkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak harmonis dalam rumah tangga dimana tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) Tahun lamanya dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sehingga perkawinannya putus karena perceraian?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sering dalam rumah tangga sudah tidak harmonis dimana tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya kurang lebih 2 (dua) Tahun lamanya dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa syarat sah suatu perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 maka diperoleh fakta hukum Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt, Rayen pada tanggal 15 Juni 1995



dengan Kartu Tanda Nikah XXX, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Protestan Hosiana, Selanjutnya pernikahan Tergugat dan Penggugat telah terdaftar dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor. XXX, tentang Pencatatan perkawinan menurut Stbld-1933-75-j09 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (vide bukti P-4 dan P-8);

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan pengajuan cerai oleh Penggugat berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang disebutkan diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ istri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bersandar pula pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah hukum "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab percetakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, secara nyata memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah bertahun-tahun diwarnai perselisihan, yang kemudian berujung dengan tidak lagi keduanya hidup serumah kurang lebih 2 (dua) Tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 dimana menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada sepele kata apapun kepada Penggugat dan hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya meninggalkan Penggugat hingga sekarang dimana selama pernikahan Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan antara keduanya yang dimana berujung pada awal tahun 2021 dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak tinggal Bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasar dengan adanya kondisi demikian di dalam rumah tangga keduanya, Majelis menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan dalam perkara gugatan ini alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1020 K / Pdt / 1986 menegaskan : “Dalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada penjelasan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 / 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa terkait dengan dengan tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dimana dalam persoalan tersebut bukanlah ditekankan kepada penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pbu



adalah benar terbukti adanya tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya kejelasan alasan sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara yuridis cukup beralasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan dengan demikian petitum huruf (b) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* huruf (c) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan agar para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan perintah tersebut haruslah dimasukkan dalam amar putusan untuk memastikan terselenggaranya pencatatan administrasi kependudukan yang baik dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap *petitum* huruf (c) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* huruf (d) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi terhitung sejak pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat (*vide* Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975). Oleh karenanya Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi (*vide* Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975). Jika tempat perceraian berbeda dengan tempat perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga dikirimkan ke daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan agar dicatatkan pada bagian pinggir daftar pencatatan perkawinan (*vide* Pasal 35 ayat (2) PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui berdasarkan bukti Kutipan Akta Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT Nomor XXX tanggal 11 November 2017, yang diberi tanda P.4 diketahui Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinan mereka di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus dicatatkan pada Daftar Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Pegawai Pencatat dalam daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu sehingga perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* gugatan huruf (d) tentang administrasi perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* keseluruhan sebagaimana *petitum* huruf (a) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini dan *petitum* huruf (e) dapat dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt, Rayen pada tanggal 15 Juni 1995 dengan Kartu Tanda Nikah XXX, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Protestan Hosiana Pangku dan terdaftar dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor. XXX tanggal 15 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pbu





Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat AGUS SUPARJI.S.H.,M.H.,  
Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota waringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.245.000,-(dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum dan FIRMANSYAH,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANIS.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga.

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.M.Hum

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.,

FIRMANSYAH.S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YOHANIS.S.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 75.000,00
- Biaya relaas Panggilan	: Rp2.100.000,00
- PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00;
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp 2.245.000,00,-(dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);